



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5523

PERBANKAN. BI. Bank Umum. Pinjaman Luar Negeri. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 68)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/ 7 /PBI/2014
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7/1/PBI/2005 TENTANG PINJAMAN LUAR NEGERI BANK**

I. UMUM

Perekonomian domestik saat ini masih membutuhkan aliran modal asing baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Aliran modal asing tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan upaya pendalaman pasar keuangan domestik dan menjaga ketahanan ekonomi nasional. Di sisi lain, aliran modal asing tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global yang pada akhirnya berdampak pada kestabilan nilai tukar Rupiah.

Untuk mengurangi dampak negatif dari dinamika perekonomian global terhadap aliran modal asing dan kestabilan nilai tukar Rupiah diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai PLN Jangka Pendek berupa penambahan pengecualian atas PLN Jangka Pendek tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian Bank dalam mengelola PLN.

II. PASAL DEMI PASAL**Pasal I****Pasal 3B****Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai bank umum dan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan “kesulitan likuiditas” adalah kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek karena arus dana masuk lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) baik valuta asing maupun Rupiah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sektor riil” adalah kegiatan usaha suatu entitas di Indonesia yang menghasilkan barang dan jasa, tidak termasuk di dalamnya kegiatan usaha di sektor keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Giro, tabungan, dan deposito milik perwakilan negara asing yang digunakan untuk pembiayaan operasional, bersifat sementara, jumlahnya tidak signifikan, dan penempatan dana tidak untuk memperoleh keuntungan.

Perwakilan pemerintah daerah negara asing yang mewakili secara resmi pemerintah daerah negara asing tersebut dalam melakukan tugasnya dianggap sebagai perwakilan negara asing.

Yang dimaksud dengan “lembaga internasional” adalah lembaga internasional yang kegiatannya bersifat nirlaba, seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan *Islamic Development Bank* (IDB).

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Hasil penjualan kembali (divestasi) meliputi pokok dan imbal hasil.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kewajiban” adalah liabilitas Bank yang muncul akibat kegiatan *mark-to-market* transaksi derivatif Bank dengan Bukan Penduduk dan tercatat di *on balance sheet*.

Yang dimaksud “transaksi derivatif” adalah transaksi yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit.

Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.

Huruf i

Penggunaan giro milik Bukan Penduduk non pemegang saham pengendali bank dalam rangka penyaluran kredit kepada debitur di sektor riil dan proyek-proyek infrastruktur meliputi:

1. untuk menampung sementara dana sebelum disalurkan oleh pemilik rekening giro tersebut kepada debitur di sektor riil dan proyek-proyek infrastruktur; dan
2. untuk menerima pembayaran dari debitur di sektor riil dan proyek-proyek infrastruktur, Kredit yang dimaksud pada huruf ini bukan merupakan *two step loan*.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “lembaga supranasional” adalah lembaga keuangan multilateral yang dibentuk oleh dua atau lebih negara dan dalam kegiatannya menyediakan pembiayaan, hibah, dan/atau bantuan teknis dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi negara anggotanya.

Contoh lembaga supranasional antara lain *Asian Development Bank (ADB)*, *Islamic Development Bank (IDB)*, dan *World Bank Group* yang terdiri dari *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* dan *International Finance Corporation (IFC)*.

Ayat (2)

Bukti yang memadai adalah:

- a. untuk pinjaman pemegang saham pengendali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas Bank antara lain berupa laporan proyeksi arus kas dan laporan posisi likuiditas.
- b. untuk pinjaman pemegang saham pengendali dalam rangka penyaluran kredit ke sektor riil antara lain berupa analisa pemberian kredit Bank, bukti mutasi penerimaan dana dan realisasi kredit.
- c. untuk penempatan Dana Usaha dari kantor pusat Bank asing pada kantor cabangnya di Indonesia antara lain berupa bukti penempatan atau transfer dan laporan keuangan Bank.
- d. untuk giro, tabungan dan deposito milik perwakilan negara asing serta lembaga internasional termasuk anggota stafnya paling kurang berupa fotokopi identitas pemilik rekening.
- e. untuk penyertaan langsung paling kurang meliputi bukti penyertaan lengkap termasuk nominal, identitas penyettor, dan identitas penerima penyertaan.
- f. untuk pembelian surat-surat berharga paling kurang meliputi bukti pembelian saham atau obligasi yang tercatat di lembaga kustodian atau bursa efek.
- g. untuk penjualan kembali (divestasi) atas penyertaan langsung atau penjualan kembali surat-surat

- berharga, paling kurang meliputi bukti perubahan kepemilikan saham atau surat berharga.
- h. untuk SBN, pembelian atau penjualannya paling kurang telah tercatat pada Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).
 - i. untuk SBI, pembelian atau penjualannya paling kurang telah tercatat pada Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS).
 - j. untuk posisi kewajiban transaksi derivatif lindung nilai Bank terhadap nasabah Bukan Penduduk paling kurang berupa *deal ticket* dan *blotter*.
 - k. untuk giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana yang diterima Bank dari kreditur non pemegang saham pengendali terkait pemberian kredit ke sektor riil dan proyek-proyek infrastruktur paling kurang berupa salinan perjanjian kredit antara pemilik giro dengan debitur di sektor riil dan proyek-proyek infrastruktur.
 - l. untuk giro milik Bukan Penduduk yang menampung dana dari penerbitan obligasi berdenominasi Rupiah oleh lembaga supranasional terkait pembiayaan sektor riil dan proyek-proyek infrastruktur paling kurang prospektus dan bukti penerbitan obligasi.

Pasal II

Cukup jelas.